



**PUTUSAN**

Nomor 436/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 436/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 596/27/X/2007 tanggal 17 Oktober 2007);
2. Bahwa status sebelum pernikahan tersebut, Penggugat adalah berstatus janda (cerai hidup), sedangkan Tergugat adalah dua (cerai mati) yang masing-masing telah mempunyai keturunan dari perkawinan sebelumnya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana pasangan layaknya suami istri, dan hingga perceraian ini diajukan belum dikaruniai anak;



4. Bahwa awal masa-masa pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah tidak harmonis dengan ditandai tidak diberikannya nafkah lahir dan batin sebagaimana layaknya tanggungjawab seorang suami serta tidak pernah lagi berkomunikasi/tegur sapa baik secara langsung bertemu atau melalui media lainnya;
5. Bahwa akibat dari konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang, dimana Penggugat sejak bulan Desember 2009 telah tinggal menetap di Kota Cilegon bersama anak kandungnya dari perkawinan pertama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan kembali, dan oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak menzalimi lebih lanjut dan atau melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya dapat memutuskan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya kepada Penggugat;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Endin Tajuddin, S.Ag. sebagai Mediator yang disepakati para pihak, ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil, dalam laporan mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga



sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan tentang tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena pada persidangan tahap litigasi Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 596/27/X/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cepu, Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2007;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sawsta, tempat tinggal di Kota Cilegon.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Majikan saksi di Cilegon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu pasti tanggal pernikahan mereka, mereka menikah sudah lama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat tinggal di Cilegon sedangkan Tergugat tinggal di Semarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi ketahui Tergugat jarang pulang ke Cilegon, selama Penggugat di Cilegon, Tergugat hanya 2 kali pernah datang;
- Bahwa saat ini sekitar 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dari Jawa diajak ke Cilegon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu pasti tanggal pernikahan mereka, mereka menikah sudah lama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu Penggugat tinggal di Cilegon sedangkan Tergugat tinggal di Semarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi ketahui Tergugat jarang pulang ke Cilegon, selama Penggugat di Cilegon, Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saat ini sekitar 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Endin Tajuddin, S.Ag. selaku Mediator yang ditunjuk tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun juga tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah: apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan tahap litigasi Tergugat tidak pernah hadir lagi, namun dalam laporan mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 596/27/X/2007 tanggal 17 Oktober 2007, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
2. Sejak 2 tahun yang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



3. Pihak keluarga telah berupaya untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, Tergugat telah 2 tahun lamanya tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi serta tidak mempedulikan lagi satu sama lain sebagai suami istri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89





Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan dengan menjatuhkan talak Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, KUA Kecamatan Genuk, Semarang dan KUA Kecamatan Cepu, Jawa Tengah;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1431 H., oleh kami Drs. H.A. Ma'ani Aladin. MH. sebagai Hakim Ketua serta Rasyidi, SH. dan Efi Nurhafisah, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Rasyidi, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Efi Nurhafisah, SH.

PANITERA SIDANG,

Ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya,  
PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim